SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN PT. GOLDEN GREAT BORNEO DI DESA PRABUMENANG MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT

OLEH :

DINA OKTIANI
50 2021 257

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN PT. GOLDEN GREAT BORNEO DI DESA PRABUMENANG MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Oleh :

DINA OKTIANI

502021257

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 18 Maret 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H.	Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1009222/0204086702	NBM/NIDN : 1324828/0213128105

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN PT. GOLDEN GREAT BORNEO DI DESA PRABUMENANG MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT**

NAMA : **DINA OKTIANI**

NIM : **502021257**

PROGRAM STUDI : **HUKUM**

PROGRAM KEKHUSUSAN : **ILMU HUKUM**

Pembimbing,

1. **Hj. Yonani Hasyim, S.H,.M.H** ( )
2. **Ledy Wila Yustini, S.H,.M.H** ( )

Palembang, Maret 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Hj. Yonani Hasyim, S.H.,M.H** ( )

Anggota : 1. **Dr. Reny Okpirianti, S.H.,M.Hum** ( )

2. **H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum** ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDM : 725300/0210116301

Dipindai dengan CamScanner

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : **DINA OKTIANI**
NIM : **502021257**
PRODI : **HUKUM**
JUDUL : **TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN PT GOLDEN GREAT BORNEO DI DESA PRABUMENANG MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H.	Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1009222/0204086702	NBM/NIDN : 1324828/0213128105

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: DINA OKTIANI
NIM	: 502021257
Email	: dinaoktiani123@gmail.com
Fakultas	: HUKUM
Program Studi	: ILMU HUKUM
Judul Skripsi	: TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN PT GOLDEN GREAT BORNEO DI DESA PRABUMENANG MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 18 Maret 2025

Dina Oktiani

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

“ Man Jadda Wajada ”

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mencapai tujuannya)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, keluarga terkasih, serta teman-teman seperjuangan, dan almamater kebanggaan saya Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA

Data Pribadi

Nama	: Dina Oktiani
NIM	: 502021257
Tempat, Tanggal Lahir	: Arahan, 07 Oktober 2003
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Ds. Arahan Merapi Timur Kabupaten Lahat
No. Tel.	: 085768909869
Email	: dinaoktiani123@gmail.com
No. Hp.	: 081367069281
Nama Ayah	: Sehadi
Pekerjaan Ayah	: TANI
Alamat	: Ds. Arahan Merapi Timur Kabupaten Lahat
No. Hp.	: 082374798160
Nama Ibu	: Pania
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Ds. Arahan Merapi Timur Kabupaten Lahat
No. Hp.	: 082380366926
Wali	: -

Riwayat Pendidikan

Tk	: -
SD	: SDN 01 Merapi Timur
SMP	: SMPN 01 Merapi Timur
SMA	: SMAN 02 Muara Enim

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata- 1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN PT GOLDEN GREAT BORNEO DI DESA PRABUMENANG MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT

DINA OKTIANI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PT. Golden Great Borneo (PT. GGB) dalam pengelolaan dampak lingkungan di Desa Prabumenang, Kabupaten Lahat. Sebagai perusahaan pertambangan batubara, PT. GGB menghadapi tantangan dalam meminimalkan dampak negatif operasional terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, menggabungkan data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder dari dokumen dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. GGB telah melaksanakan tanggung jawab hukumnya melalui penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), pemantauan kualitas lingkungan secara berkala, pengelolaan limbah sesuai standar, dan reklamasi lahan pasca-tambang. Masih ditemukan keluhan masyarakat mengenai pencemaran air, debu, dan kerusakan lahan, yang menandakan perlunya peningkatan pengelolaan dampak lingkungan. Dalam aspek tanggung jawab sosial, PT. GGB telah menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pelatihan keterampilan, pengembangan infrastruktur, dan program kesehatan dinilai efektif, program CSR membutuhkan peningkatan transparansi dan keberlanjutan untuk memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat. Kesimpulannya, kolaborasi antara PT. GGB, pemerintah, dan masyarakat perlu ditingkatkan guna menciptakan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mitigasi dampak lingkungan, optimalisasi program CSR, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Dampak Lingkungan, Pertambangan Batubara, Corporate Social Responsibility (CSR), PT. Golden Great Borneo.

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY OF MINING COMPANIES IN MANAGING ENVIRONMENTAL IMPACT OF PT GOLDEN GREAT BORNEO IN PRABUMENANG VILLAGE, MERAPI TIMUR, LAHAT REGENCY

DINA OKTIANI

This study aims to analyze the legal responsibility of PT. Golden Great Borneo (PT. GGB) in managing environmental impact in Prabumenang Village, Lahat Regency. As a coal mining company, PT. GGB faces challenges in minimizing the negative impact of operations on the environment and surrounding communities. This study uses a qualitative research method with an empirical approach, combining primary data through interviews and observations as well as secondary data from related documents and literature. The results of the study indicate that PT. GGB has carried out its legal responsibilities through the preparation of an Environmental Impact Analysis (AMDAL), periodic environmental quality monitoring, waste management according to standards, and post-mining land reclamation. However, there are still complaints from the community regarding water pollution, dust, and land damage, which indicates the need to improve environmental impact management. In terms of social responsibility, PT. GGB has implemented Corporate Social Responsibility (CSR) programs in the form of skills training, infrastructure development, and health programs. Although considered effective, CSR programs require increased transparency and sustainability to provide a more significant impact on society. In conclusion, collaboration between PT. GGB, the government, and the community needs to be improved in order to create a balance between economic benefits and environmental sustainability. This study recommends strengthening environmental impact mitigation, optimizing CSR programs, and increasing community participation in environmental monitoring.

Keywords: legal responsibility, environmental impact, coal mining, Corporate Social Responsibility (CSR), PT. Golden Great Borneo.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya, dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT. Yang membawa Cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan Dalam Pengelolaan Dampak Lingkungan PT. Golden Great Borneo Di Desa Prabumenang Merapi Timur Kabupaten Lahat".**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayattudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Ibu Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Ledy Wila Yustini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. PT. Golden Great Borneo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Ibu Siti Zaleha, S.T., M.T. selaku Kepala Penataan dan PKLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Kepala Desa Prabumenang beserta Jajarannya dan Masyarakat yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
12. Ayahanda tercinta Sehadi dan Ibunda tercinta Pania terima kasih atas segala doa, cinta, dan pengorbanannya. Tanpa dukungan, bimbingan, serta kasih sayang yang tiada henti, aku tidak akan bisa sampai di titik ini. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kalian. Terima kasih atas cinta tanpa syarat yang selalu kalian berikan.
13. Kedua saudariku Suci Handayani, S.kep., Ners dan Aisyah Aqilah PH yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan serta menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada my cousins terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaanya selama ini. Kehadiranmu benar-benar berarti dalam perjalanan ini, baik melalui doa, motivasi, maupun kebersamaan yang menguatkan. Semoga kebaikanmu dibalas berlipat oleh Allah, dan kita selalu bisa saling mendukung dalam setiap langkah kehidupan.

15. Teman seperjuanganku Meisyanda, Nanda, Nemar, Febi, dan Bibil yang selalu ada dan menemani dalam susah dan senang. Terima kasih sudah mau berjuang bersama-sama untuk mencapai titik ini, terima kasih karna selalu memberikan semangat dan saling membantu satu sama lain. Dunia perkuliahan saya tidak akan se menyenangkan ini jika tanpa kalian menemani saya disetiap prosesnya.
16. Kepada gesah dalu terima kasih atas semangat dan dukungan yang kalian berikan di setiap langkah perjalanan ini. Kalian selalu ada disaat saya membutuhkan tempat berbagi cerita, memberikan motivasi ketika saya hampir menyerah, dan mengingatkan saya untuk tetap berusaha sebaik-baiknya yang selalu menghibur disaat sedih dan rela direpotkan dalam segala hal. Kebersamaan kita bukanlah hanya sekedar pertemanan biasa, tetapi juga menjadi kekuatan yang membantu saya bertahan dan menyelesaikan tantangan ini.
17. Kepada sahabatku, Intan Eliza, S.Tr. Ak. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kita jalani selama ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, memberi motivasi, dan tetap ada dalam setiap fase kehidupan ini sedari SMP sampai sekarang.
18. Kepada teman-teman seperjuangan selama di perkuliahan terima kasih sudah menerima saya dengan baik dan membuat masa-masa perkuliahan ini berwarna.
19. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memeberikan bantuan, doa, dan masukan selama penyusunan laporan akhir ini.
20. *Last not but least Behind these pages, there is a long journey full of struggles, tears, and prayers. Therefore, I want to express my deepest gratitude to myself. Thank you for holding on when I wanted to give up, for continuing to move forward even though the road was hard, and for always believing that all of this could be resolved. Thank you for daring to face fears, going through long nights with full thoughts, and continuing to try*

even though I often doubted. I am proud of myself, not because of the end result, but because I chose to keep fighting.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, untuk itu penulis tidak menutup diri dalam pemberian masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penulisan yang lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2025
Penulis,

Dina Oktiani
Nim: 502021257

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **iii**
PENDAFTARAN ..... **iv**
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT ..... **v**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
BIODATA PENULIS ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACK ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Ruang Lingkup 5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
E. Kerangka Konseptual 6
F. Review Studi Yang Relavan 7
G. Metode Penelitin 9
H. Sistematika Penulisan 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum 14
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan 18
C. Dampak Lingkungan Dari Kegiatan Pertambangan 24
D. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) 30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Metode penelitian 38
B. Analisis Data 40
C. Implementasi Tanggung Jawab Hukum PT. Golden Great Borneo Dalam

Pengelolaan Dampak Lingkungan..... 41
D. Upaya Perusahaan Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Hukum Sosial Di Lingkungan Masyarakat Sekitar Pertambangan PT. GGB..... 49
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan..... 56
B. Saran 57
DAFTAR PUSTAKA 59
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

> *Theory of Legal Liability* oleh Hans Kalsen menjelaskan bahwa "menyatakan seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu tindakan tertentu berarti bahwa individu tersebut dapat dikenakan sanksi jika melanggar kewajiban tersebut." Kelsen juga menambahkan bahwa ketidakmampuan utuk menunjukan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum disebut sebagai kelalaian, yang umumnya dianggap sebagai salah satu jenis kekhilafan.[1]

"Batu bara merupakan salah satu sumber daya mineral yang sangat penting, selain berperan sebagai sumber energi. Pertambangan adalah salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya mineral dan energi yang ada di bumi demi kepentingan manusia."[2] Menurut Elsam, keberadaan perusahaan pertambangan di suatu wilayah pasti akan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Kegiatan penambangan, termasuk penambangan batu bara, memiliki efek negatif dan positif terhadap kehidupan manusia, termasuk kerusakan permukaan bumi, gangguan, polusi udara, penurunan permukaan bumi, dan kerusakan transportasi alat pengangkut berat. Selain itu, dampak positif dari tambang adalah peningkatan devisa negara, pendapatan daerah, dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitarnya.

---

[1] Moh Syaeful Bahar and Rahmat Dwi Susanto, "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenang-Wenangan Pengusaha,"* Jurnal Legisia vol. 14, no. 2 (2022): 214-231.

[2] Yesi Julitra, Rosi L Vini Siregar, and Desy Afrita, *"Dampak Pertambangan Batu baraTerhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat,"* Jurnal Intervensi Sosial 1, vol. 1, no. 1 (2022): 47.

> Sebagai perusahaan tambang Batu bara dengan area operasi yang luas, Perseroan secara aktif melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membangun kemandirian masyarakat, dan menjaga lingkungan. Produksi Batu bara dimulai pada tahun 2010, sementara kegiatan CSR dilaksanakan sejak tahun 2011. Melalui inisiatif ini, perusahaan bertekad untuk tumbuh bersama masyarakat dan menjalin hubungan harmonis di lingkungan yang damai dan berkelanjutan.[3]

Kegiatan pertambangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun berdampak pada ekonomi, kegiatan ini juga memiliki konsekuensi yang serius terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. PT. Golden Great Borneo (PT. GGB) yang berlokasi di Desa Prabumenang Merapi Timur, Kabupaten Lahat, dan secara aktif melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral. Meskipun pertambangan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat, kegiatan pertambangan ini juga dapat berdampak buruk pada lingkungan, seperti kerusakan lahan, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Peraturan nasional dan internasional menetapkan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dalam industri pertambangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu baraadalah contoh undang-undang yang mengatur sektor pertambangan dan lingkungan hidup. Undang-Undang pertambangan diatur juga dalam undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. PT. GGB sebagai perusahaan pertambangan memiliki tanggung jawab hukum

[3] PT.GGB,"*Corporate Social Responsibility,"* https://www.ggbcoal.com//csr/ 2024, diakses 3 Oktober 2024 Pukul 12:00

untuk mengelola dampak lingkungannya, terutama untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan memastikan keberlanjutan ekosistem di sekitar area tambang.

> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan sektor pertambangan di Tanah Air. Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan, serta untuk mengembalikan fungsi dan kewenangan Negara terhadap penguasaan sumber daya alam.[4]

Masyarakat di sekitar lokasi pertambangan dan disepanjang jalan yang dilalui oleh truk pengangkut Batu bara sering mengalami dampak negatif dari aktivitas pertambangan batu bara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan tambang tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan infrastruktur jalan pengangkutan Batu bara (jalan hauling) ke pelabuhan lokal. Akibatnya, mereka hanya menggunakan jalan umum, yang sebenarnya tidak diizinkan oleh undang-undang.

Penambangan batu bara di Kabupaten Lahat, khususnya Desa Prabumenang, semakin meningkat dan dilakukan dari satu lokasi ke lokasi lain. Dengan adanya pertambangan, daerah Kabupaten Lahat ini tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab hukum atas dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan.

"Setiap pihak yang bertanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang merugikan orang lain atau

---

[4] Nurul Listiyani, "*Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara*," Al-Adl : Jurnal Hukum, vol. 2, no. 1 (2017) : 99-150. https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803.

lingkungan hidup harus membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.” Hal ini diatur dalam Pasal 87 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan serta masyarakat. Pasal 65 undang-undang ini, menguraikan hak masyarakat sebagai berikut:

1. Salah satu hak asasi manusia yang paling penting adalah penghormatan terhadap lingkungan hidup yang sehat dan aman
2. Hak atas pendidikan, akses ke informasi, keterlibatan, dan keadilan dalam mempertahankan lingkungan hidup yang sehat dan aman
3. Hak untuk menyuarakan pendapat dan tujuan tentang usaha dan kegiatan yang dapat membahayakan lingkungan hidup.
4. Berusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku untuk pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup manusia.
5. Hak untuk mengajukan upaya penanggulangan bencana dan kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penelitian dengan judul ***“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN PT. GOLDEN GREAT BORNEO DI DESA PRABUMENANG MERAPI TIMUR KABUPATEN LAHAT.”***

B. Rumusan Masalah

Penulis menemukan adanya 2 (Dua) masalah utama sebagai berikut berdasarkan dasar masalah:

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab hukum PT. Golden Great Borneo dalam pengelolaan dampak lingkungan di Desa Prabumenang ?

2. Apakah upaya perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab hukum sosial di lingkungan masyarakat sekitar pertambangan PT. GGB ?

C. Ruang Lingkup

Pembahasan tetap relevan dengan isu yang dihadapi dan lebih terfokus sesuai dengan penulisan yaitu Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pertambangan dalam Pengelolaan dampak Lingkungan PT. GGB di Desa Prabumenang Merapi Timur Kabupaten Lahat. Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini meliputi pada permasalahan mengenai Aspek hukum dan Regulasi, Analisis kepatuhan PT. Golden Great Borneo terhadap peraturan lingkungan, termasuk undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang berlaku, tentang aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta konteks wilayah dan komunitas lokal.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis bentuk implementasi tanggung jawab hukum PT. GGB dalam pengelolaan dampak lingkungan di Desa Prabumenang, Kabupaten Lahat.
2. Untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang diambil oleh PT. GGB dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berkaitan dengan dampak lingkungan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, diantaranya :

1. Manfaat Akademis: Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan literatur tentang tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan dalam pengelolaan dampak lingkungan, khususnya di Indonesia.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini dapat membantu perusahaan pertambangan, khususnya PT. GGB, dalam mengendalikan dampak lingkungan dengan lebih baik dan mematuhi peraturan.

E. Kerangka Konseptual

Makna kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: kerangka konseptual menjelaskan bagaimana konsep tertentu berhubungan dengan istilah yang jelas atau teliti berdasarkan definisi tersebut.

1. "Tanggung jawab sebagai keadaan dimana seseorang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu. Dalam hal ini, tanggung jawab berarti bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas segala akibat dari apa yang telah dia lakukan."[5]
2. "Hukum adalah kumpulan aturan yang digunakan untuk mengontrol tingkah laku manusia sehingga masyarakat tetap tenang dan damai."[6]
3. Teori tanggung jawab hukum Hens Kalsen mengatakan seseorang bertanggung jawab secara hukum atau memikul tanggung jawab

[5] CNN Indonesia, "*Pengertian Tanggung Jawab Contoh Bentuk Dan Ciri-Cirinya*" https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230110143415-569-898449/pengertian-tanggung-jawab-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya 2023, diakses 8 Oktober 2024 Pukul 12:00

[6] Tiena Yulies Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm 55

hukum atas suatu tindakan tertentu. Dalam teori ini, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sanksi atas tindakan yang bertentangan dengannya.[7]

4. Pertambangan mencakup sebagian atau seluruh tahapan penelitian, pengelolaan, dan pengembangan mineral atau batu bara. Tahapan ini termasuk penelitian awal, eksplorasi, analisis kelayakan, pembangunan, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, transportasi, penjualan, dan kegiatan setelah penambangan.[8]

5. Amdal, juga disebut Analisis Dampak Lingkungan, adalah penelitian tentang bagaimana usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan berdampak besar pada lingkungan hidup. Ini adalah bagian dari proses pengambilan keputusan oleh penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.[9]

F. Review Studi yang relevan

Review studi yang relevan merupakan deskripsi penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap relevan dengan topik yang akan diteliti. Penelitian relevan ini berguna untuk menghindari pengulangan penelitian dengan topik yang sama. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

Beberapa hal yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis:

1. Review pertama penelitian Jurnal Lex Suprema yang ditulis oleh Maya Eka Wila, Anwar Maulika Syela, dan Anwar Erdi dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Tambang Batu bara Terkait

---

[7] Bahar and Susanto, "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenang-"Wenangan Pengusaha.*" Jurnal Legisia vol.14, no.2 (2022) 214-231

[8] Jdih Kemenko Bidang Kemaritiman Dan Investasi, "*Pertambangan*" https://jdih.maritim.go.id/id/pertambangan, diakses, Sabtu 28 September 2024, pukul 20:00

[9] Dinas Lingkungan Hidup, *"Amdal*" https://dlh.blitarkab.go.id/amdal/ diakses, Jumat 4 Oktober 2024, pukul 15:00

Pencemaran Lingkungan (2023). Yang membahas tentang sanksi administratif terhadap perusahaan tambang dinilai masih lemah, sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas.

2. Pada review penelitian Jurnal kedua yang ditulis oleh Fatmawati, Budiman, dan Dyastari Letizia dengan judul Dampak Lingkungan Galian Tambang Batu bara PT. Kaltim Coal bagi Masyarakat di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur (2017). membahas tentang kegiatan pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran yang berdampak pada kesehatan masyarakat meski sudah melakukan upaya mitigasi.
3. Pada review penelitian terdahulu dengan Jurnal Intervensi Sosial yang ketiga yang dibuat oleh Julitra Yesi, Afrita Desy , dan Siregar Vini L Rosi (2022). yang berjudul Dampak Pertambangan Batu bara Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. membahas tentang bagaimana aktivitas pertambangan Batu bara mempengaruhi beberapa aspek penting dalam kehidupan masyarakat sekitar tambang.

Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai aspek dan tanggung jawab perusahaan dalam menangani dampak lingkungan. Fokusnya disini yaitu bagaimana PT. GGB mengelola dampak lingkungan dari operasional pertambangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, dan bagaiamana tanggung jawab sosial dari perusahaan PT. GGB terhadap masyarakat sekitar. Penelitian tentang PT. GGB berpotensi meneliti kewajiban hukum termasuk peraturan-peraturan lingkungan yang harus ditaati dan

tanggung jawab perusahaan dalam mencegah kerusakan lingkungan serta upaya mitigasi yang dilakukan untuk memperbaiki dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini berfokus di Desa Prabumenang Merapi Timur Kabupaten Lahat, sehingga terdapat perbedaan lokasi penelitian pada ketiga penelitian tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Sehubungan dengan pembahasan masalah, jenis penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*). Penelitian ini meneliti cara PT. GGB menerapkan tanggung jawab hukumnya dalam pengelolaan dampak lingkungan di Desa Prabumenang serta upaya perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab hukum sosial di lingkungan masyarakat sekitar pertambangan PT. GGB. Penelitian ini tidak menguji hipotesa.

2. Sumber Data

   Data sekunder dan primer digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder mengacu pada data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah mengumpulkan dan menyusun informasi. Informasi ini untuk mendukung data fundamental, yang dapat bersumber dari sumber pustaka, referensi, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, publikasi, dan sumber-sumber serupa. Namun, data primer, yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lapangan melalui wawancara dengan perusahaan PT. GGB, Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, dan beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di area pertambangan.

Bahan hukum adalah sumber data sekunder, yang mencakup:

a. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki daya ikat dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang menjelaskan bahan hukum primer. Contoh bahan sekunder termasuk artikel ilmiah, pendapat sarjana, teori, buku, makalah, skripsi, majalah, surat kabar, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan penerapannya.
c. Bahan hukum tersier merupakan sumber yang menawarkan panduan dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, dan bibliografi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tentang tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan terhadap dampak lingkungan PT.GGB di Desa Prabumenang Merapi Timur Kabupaten Lahat, adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian tentang data sekunder. Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, seperti literatur, makalah, penelitian, dan jurnal akademik,

serta ensiklopedia, kamus Bahasa Belanda, dan data statistik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan melibatkan wawancara dan observasi dengan berbagai pihak yang relevan, termasuk perusahaan tambang PT. Golden Great Borneo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat, dan warga Desa Prabumenang yang terletak di sekitar lokasi tambang.

4. Analisis Data

Menganalisis dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan secara tekstual, diikuti oleh rekonstruksi kualitatif data, dan akhirnya sampai pada proses yang dikenal sebagai ekstraksi data.

H. Sistematika Penulisan

Untuk membuat skripsi ini lebih mudah dibahas dan dipahami, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi empat bab, dan setiap bab akan dijelaskan menjadi sub-bab secara terpisah.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini bertujuan untuk menyajikan gambaran umum mengenai penelitian. Di dalamnya terdapat pembahasan mengenai latar belakang, pembahasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan cakupan, metode yang digunakan, serta langkah-langkah penelitian yang diterapkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis berusaha menjelaskan tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan dalam mengelola dampak lingkungan PT. Golden Great Borneo dalam bab ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas temuan penelitian dan hasil, khususnya tanggung jawab hukum perusahaan pertambangan dalam mengelola dampak lingkungan PT. Golden Great Borneo, dan upaya perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab hukum sosial di lingkungan masyarakat sekitar pertambangan PT. Golden Great Borneo.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir dan mencakup kesimpulan dan rekomendasi dari pembahasan sebelumnya, yang didasarkan pada analisis bahan yang dilakukan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan, dan diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hayatuddin Khalisah, Aprita Serlika. *Hukum Lingkungan*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2021.

Khairandy, Ridwan. *Prinsip Tanggung Jawab Hukum*, 380. Jakarta: Kencana, 2014.

Khusnul Ramadhani, Dkk. *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Edited by Tri Suhendra Arbani Rahman Syamsuddin. 1st ed. Bekasi: PT Dewangga Energi Internasional, 2023.

Masriani, Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Monica Puspa Dewi Suganda Putri, Kurniawan Tri Wibowo *Rekonseptualisasi Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan Berazaskan Keadilan Sosial*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.

Manotar Tampubolon, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi*. Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Solihin, Ismail. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: salemba empat, 2014.

Tutik, Titik Tri Wulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2016.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup

Peraturan Izin Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2014

Peraturan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 Tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kebudayaan No. 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha/Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL/ UKL-UPL.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kebudayaan No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Sertfikat Laik Operasi (SLO) Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu bara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

JURNAL

Arieta, Siti, Nanik Rahmawati, Sri Wahyuni, and Suryaningsih Suryaningsih. *"INTEGRASI Pembangunan Berperspektif Ekofeminisme (Studi Pendahuluan Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan Di Perbatasan Kepulauan Riau)."* Jurnal Media Sosiologi vol. 26, no. 2 (2023): 12–24.

Barkatullah, Abdul Halim, and Dadang Abdullah. "*Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Di Wilayah Penambangan Intan Tradisional Cempaka."* Al-Adl: Jurnal Hukum vol 8, no. 3 (2017) : 68-99.

Bahar, Moh Syaeful, and Rahmat Dwi Susanto. *"Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenang-Wenangan Pengusaha."* Jurnal Legisia vol. 14, no. 2 (2022): 214–231.

Candra Puspita Ningtyas, Makmur Kambolong, and Munawir Makmur. *"Implementasi Corporate Social Responsibility Studi Pada Pt. Aneka Tambang Tbk. Ubpn Sulawesi Tenggara."* Journal Publicuho vol. 5, no. 4 *(*2022): 1091–1112. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.50.

Ernawan, Erni. *"Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)."* Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa vol. 11, no. 2 (2014) 40-60.

Fitriyanti, Reno. "Pertambangan Batubara: *Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi."* Jurnal Redoks vol. 1, no. 1 (2016): 66-70.

Eleanora, Fransiska Novita. "*Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,"* jurnal redoks vol. 2, no. 1 (2018): 57-75.

E. Oktarinasari, M. Yusuf, T. Arief. *"Penerapan Program Corporate Social Responsibility* Jurnal Pertambangan." Jurnal Pertambangan Vol. 5, no. 1 (2021): 9–13.

Hasyir, Dede Abdul. "*Perencanaan CSR Pada Perusahaan Pertambangan: Kebutuhan Untuk Terlaksananya Tanggungjawab Sosial Yang Terintegrasi Dan Komprehensif."* Jurnal Akuntansi Maranatha vol. 8, no. 1 (2016): 105–18.

Listiyani, Nurul. *"Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup Di Kalimantan Selatan Dan Implikasinya Bagi Hak-Hak Warga Negara."* Al-Adl : Jurnal Hukum, vol. 2, no. 1 (2017) :99-150. https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.803.

Maf'ulla, Alieffatul Amri, and Ilmadira Izni Rachmawati. "*Literature Review : Analisis Manfaat Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Citra Perusahaan Pertambangan."* Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE) vol. 1, no. 2 (2024): 62–75. https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.313.

Nggeboe, Ferdricka. *"Dampak Sosial Ekonomi Penambangan Batubara."* Lex Specialist, vol.3, no. 14 (2016): 43–51.

Nangkoda, Holli Yanti. *"Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Tata Kelola Lingkungan Hidup Di Sekitar Tambang Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."* Lex Et Societatis vol. 5, no. 3 (2017). 33-45

Piris, Hendry John. *"Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah.*" Jurnal SASI vol. 20, no. 2 (2014): 30-60.

Pamungkas, Dian Putri. *"Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Industri Pertambangan Dan Penggalian (BUMN Persero Terbuka)."* Journal of Chemical Information and Modeling vol. 53, no. 9 (2015): 1689–99.

Purwito, Edy. *"Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya."* Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum) vol. 13, no. 1 (2023): 109–29.

Reno Fitriyanti. *"Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi."* Jurnal Redoks vol. 1, no. 1 (2016): 34–40.

Razi, Muhammad Fahrul. *"Dampak Aktivitas Pertambangan Batu baraTerhadap Lingkungan Dan Masyarakat Kalimantan Timur,"* jurnal hukum vol. 2, no. 3 (2021): 50.

Rusydi, Juliadi, Januri Januri, and Rika Santina. *"Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara."* Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum vol. 2, no. 01 (2023): 54–63.

Sri Urip. Strategi CSR: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Tangerang: Literati Imprint, vol. 2, no. 1 (2014) 33.

Sugiartha, I Nyoman Gede, and Ida Ayu Putu Widiati. *"Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Daerah Bali."* Jurnal Kertha Wicaksana vol. 14, no. 2 (2020): 96–102.

Tidja, Benny, and Samadi Samadi. *"Analisis Dampak Aktivitas Pertambangan Batu baraTerhadap Lingkungan,"* jurnal redoks vol.1, no.2 (2023) 45.

Yesi Julitra, Rosi L Vini Siregar, and Desy Afrita. *"Dampak Pertambangan Batu baraTerhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat."* Jurnal Intervensi Sosial vol. 1, no. 1 (2022). : 47 https://doi.org/10.32734/intervensisosial.v1i1.9079.

Yulianti, Melisa, Salsabila Aprilia, and Ubaidillah Kamal. *"Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Kerusakan Lingkungan."* Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa vol. 2, no. 3 (2024): 49–59.

WEBSITE

PT.GGB,"*Corporate Social Responsibility,"* https://www.ggbcoal.com//csr/ 2024, diakses 3 Oktober 2024 Pukul 12:00

CNN Indonesia, "*Pengertian Tanggung Jawab Contoh Bentuk Dan Ciri-Cirinya*" https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230110143415-569-898449/pengertian-tanggung-jawab-contoh-bentuk-dan-ciri-cirinya 2023, diakses 8 Oktober 2024 Pukul 12:00

Jdih Kemenko Bidang Kemaritiman Dan Investasi, "*Pertambangan*" https://jdih.maritim.go.id/id/pertambangan, diakses, Sabtu 28 September 2024, pukul 20:00

Dinas Lingkungan Hidup, *"Amdal*" https://dlh.blitarkab.go.id/amdal/ diakses, Jumat 4 Oktober 2024, pukul 15:00

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *"Pengertian Tanggung Jawab"* https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab diakses 31 Oktober 2024 Pukul 20:00

Kementerian ESDM. *Pengelolaan Pertambangan Harus Perhatikan Aspek Lingkungan*. 25 Oktober 2023. https://www.esdm.go.id. Diakses 3 Desember 2024 pukul 12;00 WIB

WAWANCARA

Wawancara Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Prabumenang (Bapak Novrianto, Purnama, Dedi, ibu Desi) Senin 11-12 November 2024 pukul 14:20 WIB di Kantor Desa Prabumenang.

Wawancara bersama Kepala Desa Prabumenang Bapak Novrianto Senin 11 November 2024 pukul 14:30 WIB di Kantor Desa Prabumenang.

Wawancara bersama Ibu Siti Zaleha selaku Kepala Bidang Penataan dan PKLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat Selasa 12-13 November 2024 pukul 09:25 WIB di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.

Wawancara Bapak Jhonson Nainggolan selaku Kepala Teknik Tambang PT. Golden Great Borneo Kamis 21 November 2024 pukul 08:31 WIB di Kantor PT.GGB Desa Prabumenang.

Wawancara Bapak Slamet Wahyudi Saputra Selaku Enviro Section Head PT Golden Great Borneo Jum'at 22 November 2024 pukul 09:00 WIB di Kantor PT. GGB Desa Prabumenang.

Wawancara bersama bapak Noor selaku Humas dan Coorporate Social Responsibility Section Head PT. Golden Great Borneo Sabtu 22 November 2024 pukul 13:00 WIB di Kantor PT. GGB Desa Prabumenang.